



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 81/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **MARKUS SULLA**, Pekerjaan Tani, Alamat RT. 08/ RW.04, Dusun 04, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai

Pembanding I ;-----

2. **JOEL SULLA**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT. 07, RW. 04, Dusun 04, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai

Pembanding II ;-----

3. **MATHEOS SULLA**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.07, RW 04, Dusun 04, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai

Pembanding III ;-----

4. **YOHANIS SULLA**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.08, RW 04, Dusun 04, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 1 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai

Pembanding IV ;-----

5. **PAULUS SULLA**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.01,RW 01, Dusun 01, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai

Pembanding

V ;-----

6. **NY. SELVINA BESSI SULLA**, Pekerjaan , Tani, Alamat RT. 07, RW 04,

Dusun 04, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat

Kabupaten Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai

Pembanding VI ;-----

7. **RINI BESSI**, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat RT.07, RW 04, Dusun 04,

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten

Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai

Pembanding VII ;-----

8. **FRIT BESSI**, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04,Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai

Pembanding VIII ;-----

9. **ANDERIAS BESSI**, Pekerjaan : Petani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04, Desa
Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;--

Semula sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai

Pembanding

IX;-----

10. **MESTER E. BESSI**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT.04,RW 02,
Dusun 02, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat,
Kabupaten Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai

Pembanding

X ;-----

11. **MESAK BESSI**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT. 07, RW 04, Dusun 04, Desa
Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;--
Semula sebagai **Tergugat XI** sekarang sebagai

Pembanding XI ;-----

12. **YULIANUS BESSI**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.09,RW 05, Dusun 05, Desa
Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;--
Semula sebagai **Tergugat XII** sekarang sebagai

Pembanding XII ;-----

13. **NAHOR BESSI**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT. 08, RW. 04, Dusun 04,
Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten
Kupang ;-----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 3 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **Tergugat XIII** sekarang sebagai

Pembanding XIII ;-----

14. **YOHANES MAKU**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.10,RW. 05, Dusun 05, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat XIV** sekarang sebagai

Pembanding XIV ;-----

15. **FERDINAN MAKU**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.10,RW 05, Dusun 05, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat XV** sekarang sebagai

Pembanding

XV ;-----

16. **MESAK POY**, Pekerjaan : Petani, Alamat RT.07, RW. 04, Dusun 04, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat XVI** sekarang sebagai

Pembanding XVI ;-----

17. **RIFAN MANUBULU**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT. 07, RW. 04, Dusun 04,

Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten

Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat XVII** sekarang sebagai

Pembanding XVII ;-----

18. **NAFTALI HANAS**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT.07,RW 04, Dusun 04, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **Tergugat XVIII** sekarang sebagai

Pembanding XVIII ;-----

19. **PAULUS NDUN**, Pekerjaan : Tani, Alamat RT. 09, RW 05, Dusun 05, Desa

Tesabela, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;-

Semula sebagai **Tergugat XIX** sekarang sebagai

Pembanding XIX ;-----

Dalam perkara ini Tergugat I s/d Tergugat IX diwakili oleh

Kuasanya **A.Luis Balun, SH** dan **Yahuda Suan, SH**

Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang

beralamat di Kantor Advokat "A. Luis Balun, SH &

Partners" Jalan Jenderal Sudirman, Gang Toko Buku Suci

Kuanino, No. 4 – RT. 17/RW. 03 Kel. Nunleu, Kecamatan

Kota Raja – Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 17 Maret 2015 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah

Register Nomor : 30/PDT.SK/III/2015/PN.OLM tanggal 20

Oktober 2014 ;-----

M E L A W A N :

YORHANS DAFA, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat : RT. 005/RW. 003

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 5 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten

Kupang ;-----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Terbanding ;-----

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya

bernama **JORAM C. PAH,SH** dan **MELIANUS NAAT,**

SH Keduanya adalah Advokat/ Pengacara, yang beralamat

di Jln.Dalek Esa, Nomor : 11, Kelurahan Oesapa,

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 02 September 2014, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi

Register Nomor : 66/PDT.SK/X/ 2014/PN.OLM tanggal 01

Oktober 2014 ;-----

Dan :

1. Pemerintah Republik Indonesia – Kementrian Pekerjaan Umum Cq.

Balai Wilayah Sungai NT II Satuan Kerja VNT PJPA

SDA NT II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Jln.

S.K.Lerik, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat XX** sekarang sebagai **Turut**

Terbanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **ALEXANDER LEDA, ST.MT**, Kasubag Tata Usaha

BWS, NT II ;-----

2. **Ir. AGUS SOSIAWAN , ME**, Kepala Satker NVT PJPA

SDA NT II Prov. NTT;-----

3. **THOMSON A. TOELLA, A.Md.T**, Petugas OP Jenjang

II BWS NT II ;-----

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 435/SPT/BWS-NT II/

XI/2014, tanggal 20 Nopember 2014 ;-----

2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang**, beralamat di
Jalan

Timor Raya KM 36, Di Oelamasi ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXI** sekarang sebagai **Turut**

Terbanding ;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. **SOLEMAN BENU, SH**, Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Kupang ;-----

2. **PIPIT DWI WARDANI, SH**, Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Kupang ;-----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 7 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 155/ST.600.14/X/

2014 tanggal 30 Oktober 2014 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 10 Maret 2015, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 02 Oktober 2014 dibawah Register Nomor : 37Pdt.G/2014/PN.OLM berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa kakek penggugat adalah YUSUF DAFA, almarhum, dimana kakek penggugat pada waktu masih hidup kawin/menikah dengan Nenek penggugat yaitu SARA DILLAK, almarhumah sehingga dari perkawinan tersebut melahirkan 4 (Empat) orang anak yaitu DAUD DAFA, (ayah penggugat), YULIAN DAFA, almarhumah, MARKUS DAFA, almarhum, MARTA DAFA, dan setelah itu ayah penggugat DAUD DAFA kawin/menikah dengan Ibu ADOLFINA LAFA sehingga melahirkan YORHANS DAFA (Penggugat), dan YUSUP DAFA, Almarhum ;-----
2. Bahwa kakek penggugat pada waktu masih hidup memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, terletak Desa Tesabela Kacamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dahulu dengan tanah BENYAMIN BESSIE (almarhum), dan KALI sedangkan sekarang dengan tanah FRANS SULLA dan KALI ;-----
 - Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan tanah YOHANIS NDOLU (almarhum),sedangkan sekarang dengan tanah JOEL SULLA dan tanah MERTHEN BESSIE ;-----
 - Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan tanah BAI SULLA DANO (almarhum), sedangkan sekarang dengan tanah YUSAK BESSIE ;-----

 - Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN ;-----
3. Bahwa tanah tersebut pada point 2 di atas,kakek penggugat peroleh dengan cara membuka hutan dan pada waktu kakek penggugat masih hidup kakek penggugat mengusahakan atau mengolah tanah tersebut untuk di tanami jagung, Padi ladang, turis dan iris pohon lontar di atas tanah tersebut dan setelah kakek penggugat meninggal dunia pada tahun 1948 maka pada tahun 1949 atas kesepakatan antara ayah penggugat bersama dengan saudara dari ayah penggugat yaitu YULIAN DAFA, MARKUS DAFA dan MARTHA DAFA, tanah tersebut di berikan kepada ayah penggugat untuk di jadikan hak milik maka penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut beralih dan di lanjutkan oleh ayah penggugat sebagai anak kandung dari YUSUF DAFA, almarhum, sehingga tanah tersebut di kerjakan atau di usahakan oleh ayah penggugat dan ayah penggugat iris pohon lontar di atas tanah tersebut ;-----
4. Bahwa pada waktu ayah penggugat masih hidup, selain ayah penggugat mengusahakan tanah tersebut, pada tahun 1973,YOHANIS SULLA, almarhum yaitu ayah dari tergugat 2, SEMUEL BESSI, yaitu ayah dari Israel Iskandar Bessi, almarhum, sebagai suami dari tergugat 6 dan ayah dari

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 9 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan terduga 8, SOLEMAN MAKU, almarhum yaitu ayah dari terduga 14 dan terduga 15, BENYAMIN MANUBULU, yaitu ayah dari terduga 17, SOLEMAN LAFA, DAORI LANI POYK, minta ayah penggugat untuk garap tanah tersebut (tanah sengketa), sehingga ayah penggugat memberikan bagian lain di dalam tanah tersebut untuk di garap dengan perjanjian lisan apabila ayah penggugat membutuhkan tanah yang digarap tersebut maka para penggarap harus mengembalikan tanah yang di garap tersebut kepada ayah penggugat, namun sampai dengan ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, ayah penggugat belum meminta kembali tanah yang di garap tersebut dari para penggarap ;-----

5. Bahwa setelah ayah penggugat meninggal pada tahun 1996, maka atas kesepakatan penggugat dengan saudara penggugat yaitu YUSUF DAFA, agar tanah tersebut di berikan kepada penggugat untuk menjadi milik penggugat maka pada tahun 2001 penggugat ingin mengusahakan tanah milik penggugat tersebut untuk ditanami dengan tanaman berupa : pohon jati, mahoni, jambu mente, dan jenis tanaman lainnya namun oleh karena tanah penggugat sangat luas maka penggugat sebelum melakukan kegiatan di atas tanah milik penggugat tersebut, penggugat minta surat keterangan pemilikan tanah dari Kepala Desa Tesabela yaitu JOEL SULLA, (terduga 2) yang mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat sehingga Kepala Desa Tesabela yaitu terduga 2 mengeluarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 24/003/2001 tanggal 6 Juni 2001 dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan berdasarkan surat keterangan dari Kepala desa Tesabela tersebut maka penggugat meminta Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat dan Staf Resort Polisi Hutan Kupang Barat untuk melakukan pemeriksaan apakah tanah milik penggugat termasuk dalam kawasan hutan negara atau tidak karena tanah milik penggugat sangat luas sehingga untuk mengetahui dengan pasti apakah tanah milik penggugat termasuk dalam kawasan hutan negara atau tidak, maka pada tanggal 7 Juni 2001 telah di lakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemeriksa-mahkamahagung.go.id dan dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut ternyata tanah milik penggugat tidak termasuk dalam kawasan hutan negara sehingga Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat bersama stafnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 522/23/RPH/KB/2001 tanggal 7 Juni 2001 ;-----

6. Bahwa dengan adanya surat keterangan pemilikan tanah yang di keluarkan oleh Kepala desa Tesabela dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan surat dari Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) Kupang Barat tersebut pada point 5 di atas, maka pada awal tahun 2002 penggugat memberitahukan kepada semua penggarap tanah yaitutergugat 1 sampai dengan tergugat 19 untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah milik penggugat dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah karena penggugat ingin mengusahakan sendiri tanah tersebut untuk di tanami dengan tanaman berupa : pohon jati, mahoni, jambu mente, dan jenis tanaman lainnya, maka dengan pemberitahuan penggugat tersebut ada penggarap yaitu YUSAK BESSI dan Daori Lani Poyk, mentaati pemberitahuan penggugat dengan menghentikan kegiatan di atas tanah garapannya serta menyerahkan kembali kepada penggugat karena tanah yang di garap oleh Yusak Bessi semula di garap oleh Soleman Lafa dimana Soleman Lafa sudah meninggal dunia dan Daori Lani juga telah meninggal dunia, tetapi sebelumnya telah mengembalikan tanah garapannya seluas kurang lebih 1500.m2 kepada penggugat dengan uang ganti rugi sejumlah Rp.2.500.0000,- akan tetapi para tergugat yaitu tergugat 1 sampai dengan tergugat 19 tidak bersedia menghentikan kegiatan diatas tanah milik penggugat dan juga tidak bersedia menyerahkan kembali tanah kepada penggugat bahkan tanah yang di kembalikan oleh DAORI LANI POYK juga di kuasai oleh para tergugat karena menurut tergugat 2 bahwa mereka para tergugat sudah 40(empatpuluh) tahun menggarap tanah tersebut dan sudah ada beberapa yang memiliki sertifikat hak milik ;-----
7. Bahwa terhadap masalah tanah ini pada tahun 2008 dan tahun 2009, penggugat sudah melaporkan kepada Kepala Desa Tesabela untuk di

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 11 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

selesaikan secara kekeluargaan tetapi Kepala Desa Tesabela tidak menyelesaikannya sehingga pada tahun 2010 penggugat melaporkan masalah tanah ini kepada Camat Kupang Barat maka Camat Kupang Barat membuat surat kepada Kepala Desa Tesabela, tertanggal 27 Agustus 2010 agar Kepala Kepala Desa Tesabela segera selesaikan secara kekeluargaan namun tidak diindahkan oleh Kepala desa Tesabela dan pada tanggal 29 Nopember 2013 Kepala Desa Tesabela mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 181/01/DT/2013 dimana isi surat tersebut pada huruf (e) pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah (kakandunak, Teinoken, Mo'lala) kurang lebih 40 tahun telah dikuasai keluarga Sulla, Bessi, Maku, dkk, hasil dari orang tua dan telah membayar pajak bumi dan bangunan selama ini bahkan ada beberapa bidang sudah bersertifikat dan pada huruf (h) pada pokoknya meminta penggugat untuk masalah ini di bawah ke Pengadilan ;-----

8. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Tesabela selain membuat surat rekomendasi tersebut diatas Kepala desa Tesabela juga memberikan nama-nama untuk di gugat oleh penggugat adalah : 1. Mester Eryon Bessie, 2. Matheos Sulla, 3. Markus Sulla, 4. Yohanis Maku, 5. Joel Sulla, 6. Ferdinan Maku, 7. Anderias Bessie, 8. Rifan Manubulu, 9. Yulianus Bessie, 10. Paulus Sulla, 11. Mesak Poy, 12. Mesak Bessie, 13. Paulus Ndun, 14. Nahor Bessie, 15. Yohanis Sulla.
9. Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Pemilikan tanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tesabela, bahwa luas tanah milik penggugat di perkirakan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, namun perkara ini pernah di ajukan dan di proses atau sidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu Perkara Nomor 45/PDT.G/2013/PN.OLM, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan Pemeriksaan Setempat (P.S) dengan mengikut sertakan Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sehingga dari Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata tanah milik penggugat bukan hanya seluas kurang lebih 10 (Sepuluh) hektar tetapi seluas kurang lebih 23 (Dua Puluh Tiga) hektar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dari luas tanah milik penggugat yaitu seluas kurang lebih 23 hektar atau sama dengan 2.30.000,-meter persegi dengan batas-batas sebagaimana penggugat uraikan pada point 2 diatas, dan oleh karena penggarap yaitu YUSAK BESSI, telah mengembalikan tanah milik penggugat seluas kurang lebih 1.500, m2 dan juga diatas tanah milik penggugat sudah ada jalan raya sehingga luas tanah milik penggugat yang di peruntukan untuk jalan raya adalah kurang lebih 1700, meter persegi, maka sisa luas tanah milik penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas kurang lebih 2.26.800, (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus) meter persegi, dengan batas – batas :

- Utara dahulu dengan tanah BENYAMIN BESSIE (almarhum), dan kali sedangkan sekarang dengan FRANS SULLA dan KALI ;-----
- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum), sedangkan sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE ;-----
- Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI SULLA DANO (almarhum), sedangkan sekarang dengan YUSAK BESSIE ;-----
- Barat dengan jalan raya, tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN ;-----

11. Bahwa dari luas tanah sengketa tersebut pada point 10 diatas, tanah milik penggugat yang dikuasai/ di miliki oleh tergugat I yaitu MARKUS SULLA, adalah :-----

1. seluas 8110 meter persegi dengan batas-batas :-----
- Utara dengan kali dan Marthen Bessi ;-----
 - Selatan dengah Jalan ;-----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 13 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Timur dengan Lukas Sulla dan Benyamin Bessi ;-----

- Barat dengan R. Manubulu dan tanah tersebut sudah ada sertifikat yaitu sertifikat No. 306/2000 ;-----

2. seluas 4.455.meter persegi dengan batas-batas :

- Utara dengan Yacop Poyk ;-----
- Selatan dengan jalan ;-----
- Timur dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Israel Iskander almarhum, yaitu suami dari tergugat 6 dan ayah dari tergugat 7 dan tergugat 8 ;-----
- Barat dengana tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Yulianus Bessi, dimana tanah tersebut sudah ada sertifikat No.316/2000 ;-----

12. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai / di miliki oleh tergugat 6, 7, 8, adalah Seluas 3815. meter persegi dengan batas-batas :-----

- Utara dengan Yakop Poyk dan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Yulianus Bessi ;-----
- Selatan dengan Jalan ;-----
- Timur dengantnah milik penggugat yang di kuasai oleh Paulus Ndun ;-----
- Barat dengantnah milik penggugat yang di kuasai oleh Markus Sulla. (tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik No.315/2000 ;-----

13. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai / di miliki oleh tergugat 12 yaitu Yulianus Bessi adalah seluas 5005.meter persegi, dengan batas-batas :-----

- Utara dengan Yusak Bessi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Israel Iskandar Bessi, yaitu suami tergugat 6, ayah

tergugat 7 dan tergugat 8 ;-----

- Timur dengan jalan ;-----
- Barat dengan Yakop Poyk dan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Markus Sulla (tanah tersebut sudah ada sertifikat hak milik No.317/2000;--

14. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai oleh tergugat 19 yaitu Paulus Ndun adalah seluas : 5210. Meter persegi dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Yulianus Bessi;---
- Selatan dengan Jalan ;-----
- Timur dengan Jalan ;-----
- Barat dengan Israel Iskandar Bessi, yaitu suami tergugat 6, ayah tergugat 7 dan tergugat 8 (tanah tersebut sudah ada sertifikat No.314/2000 ;-----

15. Bahwa tanah milik penggugat yang di kuasai oleh tergugat 20 adalah seluas 63 meter persegi dengan batas-batas :-----

- Utara dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel Sulla ;-----
- Selatan dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel Sulla ;-----
- Timur dengan tanah milik penggugat yang di kuasai oleh Joel Sulla ;-----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 15 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sertifikat Hak Pakai) No.

05/2013 ;-----

16. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17, membuktikan bahwa luas tanah sengketa yang di kuasai oleh tergugat 1, tergugat 6, 7, 8, tergugat 12, tergugat 19, dan tergugat 20, adalah seluas 26.658, meter persegi, sedangkan tanah sengketa yang di kuasai bersama-sama oleh tergugat 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, adalah seluas kurang lebih 200142, meter persegi ;-----

17. Bahwa sesuai dengan surat keterangan pemilikan tanah yang di buat oleh tergugat 2 dengan mengetahui Camat Kupang Barat dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang di buat oleh Kepala Resort Polisi Hutan bersama dengan staf Resort Polisi Hutan sebagaimana penggugat uraikan pada point 5 gugatan, membuktikan tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik penggugat, oleh karena itu perbuatan tergugat tergugat 1 sampai dengan tergugat 19 menguasai tanah sengketa dan tidak menghentikan kegiatan di atas tanah sengketa serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat, bahkan tanpa ijin penggugat tergugat 2 memberikan ijin kepada tergugat 20 untuk membangun sumur bor di atas tanah sengketa dengan status hak pakai serta perbuatan tergugat 21 menerbitkan sertifikat hak milik No.306/2000, sertifikat No.316/2000, untuk tergugat 1, Markus Sulla, sertifikat hak milik No.315/2000, untuk Israel Iskandar Bessi. Yaitu suami tergugat 6, ayah tergugat 7 dan tergugat 8, sertifikat hak milik No.317/2000, untuk tergugat 12 yaitu Yulianus Bessi, sertifikat hak milik No.314/2000, untuk tergugat 19 yaitu Paulus Ndun, serta sertifikat hak pakai No.5/2013, untuk tergugat 20, merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Oelamasi agar menghukum tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat sebagai pemilik yang sah dan menyatakan semua sertifikat yang di terbitkan oleh tergugat 21 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa ;-----

18. Bahwa penggugat mempunyai dugaan kuat tanah sengketa dapat di alihkan oleh tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 kepada orang lain maka penggugat memohon agar tanah sengketa di letakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi di Oelamasi ;-----

---- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam posita gugatan tersebut diatas maka penggugat melalui gugatan ini memohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan menerimanya serta mengajukannya ke persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (Yorhans Dafa) adalah Ahliwaris sah dari ayah penggugat yaitu Daud Dafa, almarhum ; -----
3. Menyatakan hukum Daud Dafa, almarhum adalah ahliwaris sah dari Yusuf Dafa, almarhum ; -----
4. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini berasal dari kakek Yusuf Dafa, almarhum dan diwariskan kepada Daud Dafa, almarhum dan setelah itu Daud Dafa, almarhum, wariskan kepada penggugat ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun yang diberi nama KAKANDUNAK, seluas : 2.26.800, meter persegi terletak di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dahulu dengan BENYAMIN BESSIE (almarhum), sekarang FRANS SULLA dan KALI ;-----
 - Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum), sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE ;-----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 17 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI SULLA

DANO (almarhum), sekarang dengan YUSAK BESSIE ;-----

- Barat dengan jalan raya, tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN adalah sah milik penggugat ;-----

6. Menghukum para tergugat yaitu tergugat 1 sampai dengan 20 dan atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara ;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat 1 sampai dengan tergugat 20 menguasai dan memiliki tanah sengketa sebagaimana penggugat uraikan dalam posita gugatan point 11 sampai dengan point 17 adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat ; -----

8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh tergugat 21 dan berhubungan dengan tanah sengketa termasuk sertifikat hak milik untuk dan atas nama tergugat 1 yaitu Markus Sula, yaitu sertifikat No. 306/2000, dan Sertifikat No. 316/2000, sertifikat atas nama Israel Iskandar Bessi, yaitu suami tergugat 6 dan ayah tergugat 7 dan tergugat 8, yaitu sertifikat No.315/2000, sertifikat atas nama Yulianus Bessi yaitu sertifikat No.317/2000, sertifikat atas nama Paulus Ndun yaitu Sertifikat No. 314/2000, sertifikat atas nama tergugat 20 yaitu sertifikat hak papaki No. 5/2013, tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

9. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ; -----

10. Menghukum pula para tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah memperoleh uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 37/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 10 Maret 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XIX;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (Yorhans Dafa) adalah Ahliwaris sah dari ayah penggugat yaitu Daud Dafa, almarhum;-----
3. Menyatakan hukum Daud Dafa, almarhum adalah ahliwaris sah dari Yusuf Dafa, almarhum;-----
4. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini berasal dari kakek Yusup Dafa, almarhum dan di wariskan kepada Daud Dafa, almarhum dan setelah itu Daud Dafa, almarhum, wariskan kepada penggugat;-----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, seluas : 226.800, meter persegi atau 23 Ha terletak di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 19 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan BENYAMIN BESSIE (almarhum),sekarang
FRANS SULLA dan KALI.

- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum)
dan YOHANIS NDOLU (almarhum),sekarang dengan JOEL
SULLA dan MERTHEN
BESSIE.

- Timur dahulu dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI
SULLA DANO (almarhum),sekarang dengan YUSAK
BESSIE.

- Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan
tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan
nama TETELAIN adalah sah milik
penggugat;

6. Menghukum Tergugat yaitu tergugat I sampai dengan XIX dan atau siapa saja selain Tergugat XX yang mendapat hak diatas tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi Negara dan melarang Tergugat XX untuk mengalihkan dengan cara apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah sengketa kepada pihak

manapun ;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat XIX menguasai dan memiliki tanah sengketa adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh tergugat XXI dan berhubungan dengan tanah sengketa termasuk sertifikat hak milik untuk dan atas nama Tergugat I Markus Sula sertifikat No.306/2000 dan Sertifikat No. 316/2000, Israel Iskandar Bessi, sertifikat No.315/2000, Julianus Bessi sertifikat No.317/2000 dan Paulus Ndun Sertifikat No. 314/2000, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XXI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 6.671.000 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding yang semula sebagai Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 37/Pdt.G/2014/

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 21 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PN/Olm/2014/Pdt G/2014/PN Olm tanggal 10 Maret 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan

Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding
tertanggal 07 April 2015 ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Tergugat XX/
Turut Terbanding tertanggal 30 April 2015 ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Tergugat XXI/
Turut Terbanding tertanggal 21 April 2015 ;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding
tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa terhadap amar putusan tersebut di atas Pembanding/Para Tergugat
An. MARKUS SULLA, DKK sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya serta
dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada Hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015,
karenanya sudah sepatutnya apabila permohonan banding dari Pembanding
berikut memorinya dapat diterima ;-----

Bahwa Salinan Turunan Putusan No. 37 /Pdt G/2014/PN Olm, kami terima pada
Hari Rabu, 1 April 2015 ;-----

----- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum maupun
amar Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Maret 2015, No. 37 /Pdt
G/2014/PN Olm, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo dalam tingkat pertama telah melanggar
hukum acara karena telah mengabaikan melebihi dari apa yang dituntut
(melanggar azas Ultra petitum partium) dan melampaui batas kewenangan
mengadili (beyond their
power) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah memutuskan mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan Penggugat dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum (M.Yahya Harahap,SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan hal. 67) ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama, dalam putusan tanggal 02 Maret 2015 No. 37 /Pdt G/2014/PN Olm, pada halaman 44 - 45 ; "... menimbang bahwa terhadap materi **eksepsi point 1 dari Tergugat 1 s/d XIX** yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena masih terdapat orang lain yang menguasai objek sengketa yang belum digugat oleh Penggugat, yaitu : - Otniel Manubulu

- Jonias Manubulu

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaark*) harus lah ditolak karena pada waktu pemeriksaan tanah yang menjadi objek sengketa, Otniel Manubulu maupun Jonias Manubulu tidak pernah mengklaim bahwa mereka juga ada menguasai obyek sengketa, demikian pula pada waktu pemeriksaan saksi-saksi para Tergugat tidak pernah menerangkan nbahwa Otniel Manubulu dan Jonias juga menguasai tanah sengketa dan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil eksepsi Tergugat 1 s/d XIX tersebut ;-----

----- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini sebagai Judex Facti kami sangat menyayangkan karena Majelis Hakim sesuai hukum Acara Perdata seharusnya memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk -beluknya dengan demikian ia akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku ;-----

----- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke opnemng en onderzoek*), hakim dapat melihat atau mengetahui secara lansung bagaimana keadaan atau fakta-fakta suatu perkara, pada waktu pemeriksaan

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 23 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali oleh tehniisi seperti juru ukur dan juru gambar dari Instansi yang terkait dan disaksikan oleh masyarakat ramai akan member kesan positif, bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin dalam memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku ;-----

Namun dalam kasus aquo Majelis Hakim tidak turun untuk memeriksa lokasi sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan putusan yang mencederai serta bertentangan dengan hukum Acara Perdata (MA, tanggal 31 – 7 – 1975 N0. 966 K/Sip/1973) ;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama dalam putusan hal. 45, Menimbang, *bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d XIX pada point 3 tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak karena untuk mengetahui apakah Sertifikat Hak milik No. 306/2000 seluas 8110m2 atas nama Markus Sulla (Tergugat I) tidak termasuk dalam obyek sengketa. Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110 m2 atas nama Markus Sulla (Tergugat I) terletak di RT.09 RW.05 Dusun 5 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang maka harus lah dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara ;-----*

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini sebagai Judex Facti kami sangat menyangkan karena Majelis Hakim sesuai hukum Acara Perdata (pasal 153 HIR / 180 Rbg) dalam praktek peradilan harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk -beluknya dengan demikian ia akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku ;-----

Bahwa dengan melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke opneming en onderzoek*), hakim dapat melihat atau mengetahui secara lansung bagaimana keadaan atau fakta-fakta suatu perkara, pada waktu pemeriksaan setempat mungkin batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 153 HIR/ 180 Rbg ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim tidak turun untuk memeriksa lokasi

sengketa ;-----

Dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan putusan yang mencederai serta bertentangan dengan hukum Acara Perdata karena kenyataan dilapangan lokasi tanah berSertifikat Hak milik No. 306/2000 seluas 8110m2 atas nama Markus Sulla (Tergugat I) tidak termasuk dalam obyek sengketa. Sertifikat Hak Milik No. 306/2000 seluas 8110 m2 atas nama Markus Sulla (Tergugat I) terletak di RT.09 RW.05 Dusun 5 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang berjarak dari obyek sengketa Gugatan Penggugat sekira 2 km, ke jalan menuju Tefupo sehingga tidak masuk dalam obyek sengketa ;-----

3. Bahwa obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat terletak di Kakandunak Mo,olala daerah lokasi bagian Timur dari Kakandunak Tetelain sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Melalui Majelis Hakim memutuskan bahwa obyek sengketa terletak di Kakandunak Tetelain, ke-2 (dua) lokasi bidang tanah ini sangat berbeda tempat ;-----
4. Bahwa bukti surat Penggugat tentang Surat Keterangan Pemilikan tanah Nomor: 24/003/2001 tanggal 6 Juni 2001 (bukti:P-3) menerangkan seluas 10 Ha (sepuluh hekto are) dan bukti surat Nomor: 522/23/RHP/KB/2001, tanggal 7 Juni 2001 yang dibuat oleh Polisi Hutan Kupang Barat (bukti : P-4) sedangkan dalam Amar permohonan Gugatan point 5 "... seluas: 226.800 meter persegi ...(dalam putusan halaman 14 – 15) dan pada putusan Mengadili: point 5 "... seluas 226.800, meter persegi atau 23 Ha terletak di Desa Tesabela..." (halaman 69) ;-----

---- Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, Para Pembanding/ Para Tergugat An. MARKUS SULLA, DKK mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 25 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding ;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 02 Maret 2015 No. 37/Pdt G/2014/PN Olm yang dimohonkan banding ;-----

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima;---
2. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 8 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa point 1 memori banding dari para pembanding harus di tolak karena majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melanggar Hukum Acara Perdata dan telah memeriksa semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini dengan tepat dan benar di mana para pembanding semula para tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang di mohonkan banding tersebut patut di pertahankan dan di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang di kupang ;-----
2. Bahwa menurut para pembanding semula para tergugat dalam jawabannya mendalilkan tanah sengketa berasal dari suku nenogasu, namun saksi NIKANOR NENOGASU yang di ajukan oleh para tergugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah sengketa milik NENOGASU ;-----
3. Bahwa menurut para pembanding semula para tergugat, perkara ini di putus pada tanggal 02 Maret 2015 adalah tidak benar karena perkara ini di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

10

Maret

2015 ;-----

4. Bahwa terhadap perkara yang di mohonkan banding ini majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada HARI JUMAT tanggal 05 Desember 2014 (halaman 42) Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, namun oleh karena kedua KUASA HUKUM para pembanding baru menjadi kuasa pada tingkat banding sehingga pada waktu majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat kuasa hukum para pembanding tidak mengetahuinya dan tidak membaca dengan meneliti isi putusan yang di mohonkan banding tersebut ;-----
5. Bahwa tentang Otnial Manubulu dan Jonias Manubulu yang tidak di gugat oleh penggugat adalah alasan yang tidak benar karena dalam perkara Nomor 45/PDT.G/2013/PN.OLM, para tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dengan menyebutkan nama-nama yang tidak di gugat namun nama Otnial Manubulu dan Jonias Manubulu tidak terdapat di dalam jawaban tersebut dan Otnial Manubulu bersama Jonias Manubulu tidak menguasai tanah sengketa dan sebenarnya penggugat yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang di gugat sebagai tergugat ;-----
6. Bahwa keberatan para pembanding pada point 2 harus di tolak karena pada saat Pemeriksaan Setempat yang di lakukan oleh majelis hakim terdapat fakta bahwa Markus Sula sendiri mengakui menguasai di bidang tanah di dalam tanah sengketa dan Markus Sulla sendiri yang enunjuk kedua bidang tanah yang di kuasanya kepada majelis hakim serta MARKUS SULA tidak bisa MEMBUKTIKAN tanah yang di kuasanya tersebut adalah miliknya ;-----
7. Bahwa keberatan para pembanding pada point 3 harus di tolak karena para pembanding semula para tergugat dalam jawabannya telah mengakui NAMA TANAH SENGKETA, LETAK, LUAS DAN BATAS TANAH SENGKETA dan pada saat majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat para pembanding semula para tergugat juga mengakui NAMA,

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 27 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA No. 45/2015/PDT.G/2015/PN.OLM tentang GUGATAN DAN BANDING PETUGAS UKUR DARI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG

ini ;-----

8. Bahwa keberatan memori banding dari para pbanding semula para tergugat point 4 harus di tolak karena Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Surat Nomor 24/003/2001 yang di buat oleh Kepala Desa Tesabela yaitu YOEL SULLA, (tergugat 2/pembanding 2) dengan mengetahui Camat Kupang Barat menerangkan luas tanah kurang lebih 10 Ha (sepuluh hekto are) namun tanah yang sama sudah pernah di lakukan Pemeriksaan Setempat oleh majelis hakim PN Oelamasi yaitu perkara No.45/PDT.G/2013/PN.OLM, di mana dalam pemeriksaan setempat tersebut PETUGAS UKUR DARI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG ikut mengukur tanah sengketa sehingga di ketahui luas tanah sengketa kurang lebih 23 Ha dan terhadap luas tanah di maksut, penggugat telah jelaskan dalam gugatan penggugat point 9 dan point 10 halaman 10 Putusan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka terbanding semula penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :-----

1. Menolak permohonan banding dari para pbanding semula para tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.37/PDT.G/2014/PN.OLM. tanggal 10 Maret 2015 ;-----
3. Menghukum para pbanding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 03 Juni 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 29 dari 35 Halaman

kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 18 Juni 2015 ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage)

kepada Kuasa Para Pembanding maupun Kuasa Terbanding semuanya tertanggal

20 Mei 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 10 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat XX dan Kuasa Tergugat XXI namun pada tanggal 24 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015 Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 37/Pdt.G/ 2014/PN.OLM yang diucapkan pada tanggal 10 Maret 2015 tersebut kepada Tergugat XX/Turut Terbanding dan Tergugat XXI/Turut Terbanding (Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Tergugat XX/Turut Terbanding dan Tergugat XXI/Turut Terbanding), yang mana atas putusan tersebut Kuasa Para Pembanding yang semula Para Tergugat telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang –Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 37/Pdt.G/ 2014/PN.OLM tanggal 10 Maret 2015 serta membaca dan memperhatikan dengan

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 29 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seksama mahkamahagung.go.id Kuasa Para Pembanding tertanggal 14 April 2015

serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 8 Juni 2015 terkait dengan seluruh pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Pengadilan Tinggi menilai seluruh pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Oelamsi tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan– keberatan dari Para Pembanding beserta alasannya atas putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana dikemukakan didalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi pada prinsipnya tidak ada hal–hal baru yang perlu dipertimbangkan karena keberatan– keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding beserta alasan–alasanya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar dan alasan putusannya dan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan–pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan Pengadilan Negeri ada penambahan amar dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama didalam amar putusannya tidak

mencantumkan amar gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas haruslah diperbaiki dengan menambahkan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya sehingga selengkapny berbunyi seperti amar putusan dibawah ini ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Para Tergugat yang sekarang sebagai Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah (baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi), sehingga menurut hukum semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Para Tergugat sekarang sebagai Para pembanding, yang ditingkat banding akan ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 37/Pdt.G/2014/PN.Olm tanggal 10 Maret 2015 sekedar menambahkan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 31 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XIX;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (Yorhans Dafa) adalah Ahliwaris sah dari ayah penggugat yaitu Daud Dafa, almarhum;
3. Menyatakan hukum Daud Dafa, almarhum adalah ahliwaris sah dari Yusuf Dafa, almarhum;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini berasal dari kakek Yusup Dafa, almarhum dan di wariskan kepada Daud Dafa, almarhum dan setelah itu Daud Dafa, almarhum, wariskan kepada penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun yang di beri nama KAKANDUNAK, seluas : 226.800, meter persegi atau 23 Ha terletak di Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan BENYAMIN BESSIE (almarhum),sekarang FRANS SULLA dan KALI.
- Selatan dahulu dengan tanah BAI DILAK (almarhum) dan YOHANIS NDOLU (almarhum),sekarang dengan JOEL SULLA dan MERTHEN BESSIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Timbuan dengan tanah FRANS MASU (almarhum) dan BAI

SULLA DANO (almarhum),sekarang dengan YUSAK

BESSIE.-----

- Barat dengan jalan raya,tanah AYUB MOOY (almarhum) dan tanah milik penggugat (YORHANS DAFA) yaitu tanah dengan nama TETELAIN adalah sah milik penggugat;-----

6. Menghukum Tergugat yaitu tergugat I sampai dengan XIX dan atau siapa saja selain Tergugat XX yang mendapat hak diatas tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi Negara dan melarang Tergugat XX untuk mengalihkan dengan cara apapun sebagian dari tanah sengketa kepada pihak manapun ;-----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat XIX menguasai dan memiliki tanah sengketa adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat ; -----
8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh tergugat XXI dan berhubungan dengan tanah sengketa termasuk sertifikat hak milik untuk dan atas nama Tergugat I Markus Sula sertifikat No.306/2000 dan Sertifikat No. 316/2000, Israel Iskandar Bessi, sertifikat No.315/2000, Julianus Bessi sertifikat No.317/2000 dan Paulus Ndun Sertifikat No. 314/2000, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 33 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 s/d Tergugat XIX dan Tergugat XXI, secara

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 6.671.000**

(enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi

Kupang pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** yang terdiri dari **I GUSTI NGURAH**

ADIWARDANA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF, SH** dan **SIMPLISIUS**

DONATUS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/PEN.PDT/2015/PT.KPG tanggal 23

Juni 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **RABU** tanggal **08 JULI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALETHA**

PELLONDOU sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang

berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. **YUSUF, SH**

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SIMPLISIUS DONATUS, SH

Panitera Pengganti :

Ttd.

ALETHA PELLONDOU

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= SUNARYONO, SH =

NIP : 19570515 198511 1 001

Putusan Nomor : 81/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 35 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)